

## KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: SK. 182/YPBPI/0822

## TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA BAMBANG TRI PUTRANTO, SE., MM.

## PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

Bahwa karyawan tersebut memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan gaji berkala.

Mengingat

- Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115).
  - 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- 3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 10/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KENAIKAN GAJI BERKALA BAMBANG TRI PUTRANTO, SE., MM.

**PERTAMA** 

Kepada karyawan sebagaimana tersebut di bawah ini diberikan kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai **01 Agustus 2022**.

1.	NIP	104.79.075
2.	Nama	BAMBANG TRI PUTRANTO, SE., MM
3.	Tempat/Tanggal lahir	Bandung, 11 Juli 1979
4.	Tempat Bekerja	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
5.	Pangkat/Golongan	Penata /III C
6.	Gaji pokok dari 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2022	Rp. 1.078.000 (Satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah)
7.	Masa kerja pada 01 Agustus 2022	18 Tahun 0 Bulan
8.	Gaji pokok baru	Rp. 1.101.000 (Satu juta seratus seribu rupiah)

**KEDUA** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandung

Pada tanggal

01 Agustus 2022

A.N.PENGURUS YPBPI KETUA,

Dr. CAHYAT ROHYANA, M.M.